

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah terhadap otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekaligus kemauan politik untuk melakukan reformasi dan demokrasi pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang tersebut makin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung suksesnya implementasi otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan terbaru dalam UU No. 9 Tahun 2015.

Otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian oronomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah tersebut disertai dengan pengarahannya dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan

daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah dan antara daerah (Erlina, 2015). Pendanaan pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Aset pemerintah dapat diklasifikasikan dalam aset keuangan dan nonkeuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang dan investasi, sedangkan aset non keuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Aset keuangan yang dapat diidentifikasi berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap (Siregar 2004: 178).

Berdasarkan hal di atas, pada umumnya pengelolaan aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan/kelompok. Adapun

pengklasifikasi aset tetap tersebut ialah dimulai dari tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Penglompokan aset tetap tersebut di atas ialah pengelompokan aset tetap secara umum yang berdasarkan dari Lampiran I.02 PSAP 01 dalam PP No 71 Tahun 2010.

Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara /daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Pengelolaan teknis barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tetap tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tetap haruslah berpedoman pada peraturan tersebut.

Pada setiap kantor pemerintahan memiliki begitu banyak aset tetap yang harus dikelola dengan baik agar aset-aset tersebut menjadi berguna dan terjaga kondisinya. Terealisasinya pengelolaan aset tetap secara baik akan memberi kontribusi yang berarti terhadap kelancaran kegiatan suatu

organisasi/ instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Belum terkelolanya aset tetap dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementerian/lembaga negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban aset tetap. Arahnya dari langkah-langkah penertiban aset tetap (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset tetap mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/*stake-holder*.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas pemerintahan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai maka kantor ini membutuhkan berbagai bentuk aset tetap. Berikut ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 1.1
Aset Tetap
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rote Ndao

| URAIAN | 31 Desember 2016 (Rp) | 31 Desember 2015 (Rp) | 31 Desember 2014 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 992.191.650,00 | 918.286.900,00 | 988.898.900,00 |
| Gedung dan Bangunan | 4.274.070.058,94 | 4.274.070.058,94 | 4.274.070.058,94 |
| Jalan, Jaringan dan Instalasi | 2.450.455.500,00 | 2.450.455.500,00 | 2.450.455.500,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | 0,00 | (2.991.608.685,00) | 0,00 |
| Jumlah | 7.818.217.208,94 | 4.752.773,94 | 7.955.836.958,94 |

Sumber : Laporan Keuangan Neraca Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Berdasarkan data laporan keuangan neraca pada Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, penambahan aset tetap hanya terjadi pada peralatan dan mesin sebesar Rp 73.904.750,00 karena terjadinya penambahan pemberian peralatan dan mesin pada dinas tersebut. Sedangkan aset lainnya memiliki nilai yang tetap yaitu tanah tercatat sebesar Rp 101.500.000,00, gedung dan bangunan tercatat sebesar Rp 4.274.070.058,94, jalan, irigasi dan instalasi tercatat sebesar Rp 2.450.455.500,00. Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja tidak memiliki aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pekerjaan sehingga tercatat 0,00 pada laporan neraca. Tercatat pada neraca, penyusutan atas aset tetap hanya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 2.991.608.685,00. Terjadi penyusutan pada tahun 2015 disebabkan mulai berlakunya peraturan akuntansi akrual pada yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dapat dilihat juga pada tahun 2014, pemerintah belum melakukan penyusutan terhadap aset tetap. Sedangkan pada tahun 2016 tidak dilakukan perhitungan penyusutan pada

aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tidak dilaksanakannya salah satu rangkaian pengelolaan aset tetap yaitu penilaian untuk mengetahui nilai buku selama satu periode, sehingga pada tahun 2016 jumlah aset tetap yang tercatat adalah sebesar Rp 7.818.217.208,94. Berikut ini adalah rincian aset tetap berdasarkan jumlah dan kondisi aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 1.2
Daftar Aset Tetap
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016

| NO | Aset Tetap | Jumlah | Kondisi Aset | | | |
|----|----------------------------------|--------|--------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | Baik | KB/rusak | Tidak Diidentifikasi | Dalam pengerjaan |
| 1 | Tanah | 2 | 2 | | | |
| | Gedung dan Bangunan | 5 | 5 | | | |
| 2 | Peralatan dan Mesin | | | | | |
| | a. Alat-alat besar | 10 | | 9 | 1 | |
| | b. Alat Angkutan | 12 | 12 | | | |
| | c. Alat Bengkel & alat ukur | 23 | | 12 | 11 | |
| | d. Alat Pertanian | 2 | 1 | | 1 | |
| | e. Alat Kantor & Rumah Tangga | 104 | 20 | 69 | 15 | |
| | f. Alat Studio & Alat Komunikasi | 3 | | 3 | | |
| | g. alat Laboratorium | 1 | | 1 | | |
| 3 | Jalan , irigasi dan jaringan | | | | | |
| | a. jalan desa | 2 | | 2 | | |
| | b. jembatan | 2 | 1 | 1 | | |
| | c. bangunan air/irigasi | 2 | 1 | 1 | | |
| | d. instalasi | 2 | 2 | | | |
| | d. Jaringan | 4 | 3 | 1 | | |
| 4 | Aset tetap lainnya | | | | | |
| 5 | Konstruksi dalam pengerjaan | | | | | |
| | Jumlah | 174 | 46 | 99 | 28 | |
| | Presentasi | 100% | 26% | 58% | 16% | |

Sumber : Data Olahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat aset tetap pada Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Adapun total aset tetap berjumlah 174 aset

tetap, dengan rincian sebanyak 46 atau 26% aset tetap berada dalam kondisi baik, dalam kondisi kurang baik dan rusak sebanyak 99 atau 58% aset tetap, dalam kondisi tidak teridentifikasi karena tidak dicatat atau hilang 28 atau 16% aset tetap.

Dari jumlah dan kondisi aset tetap yang disajikan di atas mencerminkan dalam kondisi yang kurang baik, terlihat bahwa aset tetap yang dalam kondisi kurang baik dan rusak sangat mendominasi secara keseluruhan aset tetap yang ada, hal ini menunjukkan bahwa salah satu tahap pengelolaan aset tetap yaitu penghapusan tidak dilaksanakan secara baik sehingga banyak aset tetap khususnya sehingga peralatan dan mesin yang rusak dan hilang masih tercatat. Agar aset tetap yang dalam kondisi rusak dan hilang yang sangat besar nilainya tidak menjadi sia-sia dan terbengkalai, maka dibutuhkan suatu pengelolaan aset tetap yang baik dan efektif dengan meletakkan sumber daya manusia yang handal, berkompeten dan paham dalam bidangnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan serta gejala-gejala yang ditemukan penulis di lapangan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao (Studi Atas Penerapan Pmendagri No. 17 Tahun 2007)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan aset tetap pemerintah daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terhadap Pemendagri No. 17 Tahun 2007?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi pengelolaan aset tetap pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pengelolaan aset tetap pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao telah sesuai dengan Pemendagri No. 17 Taun 2007.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi pengelolaan aset tetap yang merujuk pada Pemendagri No. 17 Taun 2007.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat diliha dari beberapa aspek :

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan akuntansi, khususnya dalam hal Pengelolaan Aset Tetap. Sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai Pengelolaan Aset Tetap baik itu dalam lingkup pemerintahan dan akademisi.

b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, dan bukti mengenai pentingnya Pengelolaan Aset Tetap yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penyajian neraca daerah dan penyusunan pelaporan keuangan.

1. Manfaat bagi pemerintah dapat melaksanakan pengelolaan yang tertib, akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 sehingga membantu kepala daerah untuk memperhatikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam lingkup pengelolaan aset tetap, guna mencapai tujuan yang diinginkan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Manfaat bagi akademis, penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti empiris serta melengkapi literatur mengenai pengelolaan aset tetap yang baik.